



Tahun Pajak : 2007

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Pajak Masukan Masa Pajak Januari sampai dengan November 2007 sebesar Rp.482.254.311,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;

Menurut Terbanding : **1. Koreksi Pajak Masukan Rp 377.825.948,00;**

bahwa Terbanding berpendapat bahwa meskipun Pemohon Banding masih terdaftar sebagai PKP, namun PM yang telah dibayar tersebut tidak dapat dikreditkan dalam SPT PPN masa Juni - November 2007, karena Wajib Pajak sudah menjadi konsumen akhir dari PM yang sudah dibayar tersebut, sehingga PM tersebut tidak bisa di-matching-kan dengan PPN Keluaran, tetapi hanya bisa dibebankan sebagai biaya dalam PPh Badan;

2. Koreksi Pajak Masukan Rp 73.500.000,00;

bahwa PM Januari - Mei 2007 sebesar Rp 73.500.000,00 tidak dapat ditelusuri dalam aplikasi PKPM di Portal DJP, tidak dapat dilakukan pengujian arus uang dan arus barang karena tidak didukung faktur pajak asli PT Nawakara Perkasa Nusantara;

bahwa koreksi yang diakui/dipertahankan Terbanding adalah atas PM yang jawaban konfirmasi dijawab tidak ada dan yang sampai dengan dibuatnya laporan oleh Terbanding konfirmasi belum dijawab tetapi tidak ada dalam PKPM di portal DJP dan tidak dapat ditelusuri arus uang dan arus barangnya;

3. Koreksi Pajak Masukan Rp 30.928.363,00

bahwa Pajak Masukan sebesar Rp.30.928.363,00 merupakan pembayaran PPN impor atas BKP tanggal 10/07/2007; bahwa Terbanding menganggap impor yang dilakukan bertujuan untuk dikonsumsi sendiri sehingga atas PM impor tersebut tidak dapat dikreditkan, mekanisme yang dapat dijalani hanyalah dibebankan sebagai biaya dalam PPh Badan, dengan demikian, atas impor yang dilakukan pada tanggal 10/07/2007 tidak dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak, karena pada saat itu sudah dilakukan pembubaran sehingga impor yang dilakukan sudah bertujuan untuk dikonsumsi, bukan untuk dilakukan sebagai bagian dari kegiatan usaha,

Menurut Pemohon Banding : bahwa Pajak Masukan sebesar Rp.482.254.311,00 seharusnya dapat dikreditkan karena Pajak Masukan tersebut berkaitan dengan pengeluaran yang berhubungan langsung dengan kegiatan VDGI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp 482.254.311,00 dengan pelaksanaan tagalog di dalam aplikasi PKPM di Portal DJP, tidak dapat dilakukan pengujian arus uang dan arus barang karena tidak didukung faktor pajak asli, rekening koran bank, Invoice, dan perusahaan Pemohon Banding secara hukum sudah dinyatakan bubar, sehingga Pajak Masukannya tidak bisa dilakukan matching lagi dengan pajak keluarannya, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa peraturan perpajakan serta peraturan lainnya yang terkait dengan pokok sengketa adalah sebagai berikut:

bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai mengatur hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1 angka 14:

bahwa Pengusaha adalah orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud dalam angka 13 yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

Pasal 1 angka 15

bahwa Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam angka 14 yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pasal 1 angka 16

bahwa menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru, atau kegiatan mengolah sumber daya alam termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut.

Pasal 1 angka 24

bahwa Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak.

Pasal 9 ayat (2) :

bahwa Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama.

Pasal 9 ayat (8) huruf b:

bahwa Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk :

b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang



Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2000, antara lain diatur bahwa:

Pasal 13 ayat (7):

bahwa terutangnya Pajak atas aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan dan/atau persediaan Barang Kena Pajak yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan terjadi, adalah pada saat terjadi lebih dahulu diantara saat:

- ditandatanganinya akte pembubaran oleh Notaris;
- berakhirnya jangka waktu berdirinya perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar;
- tanggal penetapan Pengadilan yang menyatakan perseroan dibubarkan; atau
- diketahuinya bahwa perusahaan tersebut nyata-nyata sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau sudah dibubarkan, berdasarkan hasil pemeriksaan atau berdasarkan data atau dokumen yang ada.

bahwa Terbanding dan Pemohon Banding melakukan uji bukti dengan hasil sebagai berikut:

A. bahwa dalam uji bukti tersebut, Terbanding menyatakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa penjelasan Terbanding pada uji bukti ini merupakan satu kesatuan dengan penjelasan Terbanding pada SUB, LPK, LPP;

- Terkait Faktur Pajak No: 010.000.07.00000021 Tanggal 2 Januari 2007;

bahwa tidak ada bukti Faktur Pajak asli, tidak ada perjanjian, nilai pada rekening Koran berbeda dengan nilai pada invoice dan nilai pada faktur pajak (R/K tidak asli) sehingga koreksi tetap dipertahankan;

- Terkait Faktur Pajak No: 010.000.07.00000065 Tanggal 29 Januari 2007;

bahwa tidak ada bukti Faktur Pajak asli, tidak ada perjanjian, nilai pada rekening Koran berbeda dengan nilai pada invoice dan nilai pada faktur pajak (R/K tidak asli) sehingga koreksi tetap dipertahankan;

- Terkait Faktur Pajak No: 010.000.07.00000021 Tanggal 01 Mei 2007;

bahwa tidak ada bukti Faktur Pajak asli, tidak ada perjanjian, Rekening Koran tidak asli, Invoice tidak ada, Faktur Pajak yang ditunjukkan Pemohon Banding nomornya sama dengan tanggal 2 Januari 2007 sehingga diindikasikan Faktur Pajak ini tidak sah, Faktur Pajak yang ditunjukkan berbeda pada NPWP pihak PKP PT Nawakara Nusantara dengan yang tanggal 2 Januari 2007, sehingga diindikasikan faktur pajak ini tidak sah dan koreksi tetap dipertahankan;

B. bahwa dalam uji bukti tersebut, Pemohon Banding menyatakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa berdasarkan dokumen yang kami tunjukkan pada saat uji bukti, Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa PPN yang dikoreksi oleh Terbanding berdasarkan hasil konfirmasi negatif telah benar-benar dibayarkan kepada Suplier.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Terkait Faktur Pajak No: 010.000.07.00000021 Tanggal 2 Januari 2007;

bahwa jumlah pembayaran pada rekening Koran jelas berbeda dengan jumlah invoice dan Faktur Pajak karena jumlah pembayaran pada rekening Koran sudah termasuk PPN 10% dan dipotong PPh Pasal 23 sebesar 3%. Berikut detail perhitungannya:

DPP	Rp	245.000.000
(+) PPN	Rp	24.500.000
(-) PPh Ps.23	Rp	<u>7.350.000</u>
	Rp	262.150.000

bahwa jumlah sebesar Rp 262.150.000 adalah jumlah yang tercantum dalam rekening Koran sebagaimana telah kami tunjukkan kepada Terbanding pada saat proses uji bukti. Oleh karena itu koreksi PM seharusnya dibatalkan karena Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa PPN tersebut telah benar-benar dibayarkan;

2. Terkait Faktur Pajak No: 010.000.07.00000021 Tanggal 01 Mei 2007;

bahwa jumlah pembayaran pada rekening Koran jelas berbeda dengan jumlah invoice dan Faktur Pajak karena jumlah pembayaran pada rekening Koran sudah termasuk PPN 10% dan dipotong PPh Pasal 23 sebesar 3%. Berikut detail perhitungannya:

DPP	Rp	245.000.000
(+) PPN	Rp	24.500.000
(-) PPh Ps.23	Rp	<u>7.350.000</u>
	Rp	262.150.000

bahwa jumlah sebesar Rp 262.150.000 adalah jumlah yang tercantum dalam rekening Koran sebagaimana telah kami tunjukkan kepada Terbanding pada saat proses uji bukti;

bahwa pada saat proses keberatan, terbanding juga telah mengakui adanya PM dari PT Nawakara Perkasa Nusantara (PT NPN) dengan melakukan uji arus kas berdasarkan dokumen yang sama dengan yang kami berikan pada saat uji bukti ini. Oleh karena itu koreksi PM seharusnya dibatalkan karena Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa PPN tersebut telah benar-benar dibayarkan;

3. Terkait Faktur Pajak No: 010.000.07.00000065 Tanggal 29 Januari 2007;

bahwa NPWP PT NPN pada faktur No. 010.000.07-00000021 Tanggal 1 Mei 2007 berbeda dengan dengan faktur lainnya dikarenakan PT NPN berpindah KPP (perubahan pada NPWP hanya terdapat pada kode KPP). Hal ini menyebabkan nomor pada Faktur Pajak ini (tanggal 1 Mei 2007) menjadi sama dengan nomor pada Faktur Pajak yang telah diterbitkan tanggal 2 Januari yaitu No. 010.000.07-00000021;

bahwa oleh karena itu koreksi PM seharusnya dibatalkan karena Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa PPN tersebut telah benar-benar dibayarkan;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas dokumen-dokumen yang disampaikan Terbanding dan Pemohon Banding serta keterangan para pihak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpidangan, diumumkan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding berdiri tahun 1996 dengan nama PT X (sesuai Akte Notaris Mudofir Hadi,S.H. Nomor 100 Tanggal 25 Juni 1996), dan pada tahun yang sama berubah nama menjadi PT XXX (sesuai Akte Notaris Mudofir Hadi,S.H. Nomor Tanggal 29 November 1996 dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-1861.HT.01.01.TH.97 Tanggal 18 Maret 1997);

bahwa kegiatan usaha wajib pajak adalah dibidang Industri dan Sub Assy dan komponen-komponen elektronika (Akta Mudofir Hadi,S.H Nomor 100 tanggal 25 Juni 1996);

bahwa Pemohon Banding terdaftar sebagai wajib pajak sejak tanggal 28 Juni 1996 (berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar No.PEM-0314/WPJ.07/KP.0303/2003 Tanggal 17 April 2003) dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak tanggal 04 Februari 1998 (berdasarkan Surat Pengukuhan PKP Nomor: PEM-8048/WPJ.08/KP.0803/2003 Tanggal 01 April 2003);

bahwa kemudian dikarenakan berhentinya produksi secara permanen akibat tidak adanya permintaan produk, Pemohon Banding memutuskan membubarkan dan melikuidasi perseroan yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 01 Juni 2007 (sesuai dengan Akte Rismalena Kasri,S.H., No.18 Tanggal 30 Mei 2007);

bahwa Pemohon Banding telah memutuskan menunjuk PT Prima Wahana Caraka sebagai Likuidator, hal ini sesuai dengan Akte Rismalena Kasri,S.H., No.18 Tanggal 30 Mei 2007;

bahwa kemudian Surat Pencabutan Persetujuan Penanaman Modal Asing atas nama Pemohon Banding diterbitkan oleh Kepala BKPM melalui Surat Keputusan Nomor: 42/C/VII/PMA/2007 Tanggal 02 Juli 2007;

bahwa Pemohon Banding kemudian mengajukan surat permohonan pencabutan NPWP dan PKP ke Terbanding melalui surat tanpa nomor tanggal 2 Juli 2007 yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua dengan surat nomor PEM: 003734\055\jul\2007 tanggal 18 Juli 2007, namun sampai dengan saat ini Terbanding belum menerbitkan Surat Keputusan pencabutan NPWP dan PKP;

bahwa karena belum diterbitkan Surat Keputusan pencabutan NPWP dan PKP, Pemohon Banding masih melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak terbukti dari adanya dokumen tanda terima SPT Masa PPN dan SPT Masa PPh Pasal 23 masa pajak Mei 2012, serta SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2011;

1. Koreksi Pajak Masukan Rp 377.825.948,00

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, koreksi Pajak Masukan oleh Terbanding sebesar Rp.377.825.948,00 adalah dengan alasan secara hukum Pemohon Banding telah bubar/likuidasi dan Pemohon Banding menjadi konsumen akhir sehingga pajak masukan tidak bisa di-matching dengan pajak keluaran, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, Pajak Masukan sebesar Rp.377.825.948,00 yang dikoreksi oleh Terbanding terdiri atas:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Nama Laporan/Perseksi	No dan Tanggal PP	SPT Masa	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
1	PT Prima Wahana Caraka	011.000-08.00000454 tgl 28-02-08	Juni 07	97.892.829	9.789.283
2	PT Prima Wahana Caraka	011.000-08.00000457 tgl 28-02-08	Juni 07	73.993.830	7.399.383
3	PT Prima Wahana Caraka	011.000-08.00000456 tgl 28-02-08	Juni 07	7.629.983	762.998
4	PT Prasadha Pamunah Limbah Industri	010.000-07.00001688 Tgl 01-06-07	Juni 07	282.305.764	28.230.576
5	PT Takenaka Indonesia	010.000-07.00000664 Tgl 01-05-07	Juni 07	740.000.000	74.000.000
6	PT Takenaka Indonesia	010.000-07.00000666 Tgl 01-05-07	Juni 07	76.000.000	7.600.000
7	PT Prima Wahana Caraka	011.000-08.00000455 Tgl 28-02-08	Juni 07	38.968.250	3.896.825
8	PT Ausdoc Geoservices Indonesia	010.000-07.00000665 Tgl 02-05-07	Juni 07	132.664	13.266
9	PT Jababeka Infrastruktur	010.000-07.00007735 Tgl 02-06-07	Juni 07	111.297.595	11.129.760
10	PT Nawakara Perkasa Nusantara	010.000-07.00000084 Tgl 01-06-07	Juni 07	245.000.000	24.500.000
11	PT Astra Graphia Tbk	010.000-07.0065986 Tgl 02-06-07	Juni 20	5.250.000	525.000
12	PT Prima Wahana Caraka	010.000-07.00000771 Tgl 05-07-07	Juli 07	25.408.880	2.540.888
13	PT Prima Wahana Caraka	011.000-07.00000458 Tgl 06-06-07	Juli 07	9.627.450	962.745
14	PT Prima Wahana Caraka	010.000-07.00000726 Tgl 03-07-07	Juli 07	22.078.956	2.207.896
15	PT Prima Wahana Caraka	010.000-07.00000725 Tgl 03-07-07	Juli 07	36.298.400	3.629.840
16	PT Nawakara Perkasa Nusantara	010.000-07.00000151 Tgl 01-07-07	Juli 07	84.139.899	8.413.990
17	PT Jababeka Infrastruktur	010.000-07.00009169 Tgl 02-07-07	Juli 07	105.758.632	10.575.863
18	PT Putraduta Buana Sentosa	010.000-07.00001216 Tgl 30-06-07	Juli 07	4.407.693	440.769



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19	PT Putraduta Buana Sentosa	07.00001109 Tgl 30-06-07	Juli 07	1.309.000	130.900
20	PT Cyberindo Aditama	010.000-07.00006262 Tgl 11-06-07	Juli 07	7.000.000	700.000
21	PT Ausdoc Geoservices Indonesia	010.000-07.00000792 Tgl 04-06-07	Juli 07	128.622	12.862
22	PT Rahajasa Media Internet	010.000-07.00002930 Tgl 07-06-07	Juli 07	480.000	48.000
23	PT Astra Graphia Tbk	010.000-07.000079067 Tgl 02-07-07	Juli 07	5.250.000	525.000
24	PT Astra Graphia Tbk	010.000-07.000079056 Tgl 02-07-07	Juli 07	2.440.000	244.000
25	PT Aplikasi Lintasarta	0014068/07 tgl 04-06-07	Juli 07	6.125.000	612.500
26	PT Prima Wahana Caraka	010.000-07.00000809 Tgl 16-07-07	Agustus 07	11.031.784	1.103.178
27	PT Prima Wahana Caraka	010.000-07.00001007 Tgl 06-08-07	Agustus 07	47.730.145	4.773.015
28	PT Prima Wahana Caraka	010.000-07.00001008 Tgl 06-08-07	Agustus 07	148.051.410	14.805.141
29	PT Prima Wahana Caraka	010.000-07.00001009 Tgl 06-08-07	Agustus 07	8.221.992	822.199
30	PT Nawakara Perkasa Nusantara	010.000-07.00000215 Tgl 01-08-07	Agustus 07	84.139.899	8.413.990
31	PT Putraduta Buana Sentosa	010.000-07.00001458 Tgl 30-07-07	Agustus 07	4.692.143	469.214
32	PT Ausdoc Geoservices Indonesia	010.000-07.00000927 Tgl 31-07-07	Agustus 07	133.491	13.349
33	PT Putraduta Buana Sentosa	010.000-07.00001350 Tgl 30-07-07	Agustus 07	770.000	77.000
34	PT Jababeka Infrastruktur	010.000-07.00012047 Tgl 03-09-07	Sept 07	108.952.353	10.895.235
35	PT Nawakara Perkasa Nusantara	010.000-07.00000282 Tgl 01-09-07	Sept 07	84.139.899	8.413.990
36	PT Ausdoc Geoservices Indonesia	010.000-07.00001067 Tgl 06-08-07	Sept 07	135.181	13.518
37	PT Prima Wahana Caraka	010.000-07.00001055 Tgl 10-08-07	Sept 07	190.272.450	19.027.245
38	PT Prima Wahana	010.000-	Sept 07	89.980.342	8.998.034



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Nama Perusahaan	Identifikasi Putusan	Tgl	Saldo Awal	Saldo Akhir
39	KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja	011.000-07.00002454	08-10-07	92.590.000	9.259.000
40	PT Astra Graphia Tbk	010.000-07.000068410	02-06-07	2.440.000	244.000
41	PT Putraduta Buana Sentosa	010.000-07.00001688	31-08-07	5.316.900	531.690
42	PT Jababeka Infrastruktur	010.000-07.00010594	01-08-07	108.066.097	10.806.610
43	PT Ausdoc Geoservices Indonesia	011.000-07.00001196	03-09-07	137.249	13.725
44	PT Nawakara Perkasa Nusantara	010.000-07.00000357	01-10-07	84.139.899	8.413.990
45	PT Putraduta Buana Sentosa	010.000-07.00001868	28-09-07	4.730.550	473.055
46	KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja	010.000-07.00001345	10-09-07	37.840.635	3.784.064
47	PT Prima Wahana Caraka	010.000-07.00001248	10-09-07	5.640.840	564.084
48	PT Prima Wahana Caraka	010.000-07.00001359	18-09-07	77.351.423	7.735.142
49	PT Prima Wahana Caraka	010.000-07.00001419	24-09-07	17.573.202	1.757.320
50	PT Prima Wahana Caraka	010.000-07.00001917	21-11-07	49.427.353	4.942.735
51	PT Prima Wahana Caraka	010.000-07.00001855	16-11-07	118.406.752	11.840.675
52	PT Prima Wahana Caraka	010.000-07.00001781	08-11-07	5.462.400	546.240
53	PT Prima Wahana Caraka	010.000-07.00001663	30-10-07	84.380.861	8.438.086
54	PT Ausdoc Geoservices Indonesia	010.000-07.00001461	01-11-07	133.540	13.354
55	PT Ausdoc Geoservices Indonesia	010.000-07.00001330	01-10-07	133.505	13.351
56	PT Putraduta Buana Sentosa	010.000-07.00002170	26-10-07	4.630.950	463.095



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia					
57	Putraduta Buana Sentosa	010.000-07.00002324 Tgl 30-11-07	Nov 07	4.870.750	487.075
58	PT Jababeka Infrastruktur	010.000-07.00014932 Tgl 01-11-07	Nov 07	108.025.183	10.802.518
59	PT Jababeka Infrastruktur	010.000-07.00013487 Tgl 01-10-07	Nov 07	110.784.304	11.078.430
60	PT Nawakara Perkasa Nusantara	010.000-07.00000421 Tgl 01-11-07	Nov 07	84.139.899	8.413.990
61	PT Secom Indoprata	010.000-07.00003454 Tgl 12-10-07	Nov 07	4.862.700	486.270
				3.778.258.528	377.825.951

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen SPT Masa PPN Masa Pajak Juni s.d. November 2007, Faktur Pajak sebagaimana dalam tabel diatas, telah dilaporkan sebagai faktur pajak masukan dalam SPT Masa PPN Pemohon Banding Masa Pajak Juni s.d. November 2007;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen faktur pajak sebagaimana dalam tabel tersebut diatas, rekapitulasi jenis transaksi pajak masukan tersebut adalah sebagai berikut:

No	Nama Suplier	Total Nilai PM (Rp)	Jenis Jasa
1	PT Prima Wahana Caraka	116.542.952	Jasa Konsultan
2	PT Prasadaha Pamunah Limbah Industri	28.230.576	Jasa Pengolah Limbah
3	PT Takaneka Indonesia	81.600.000	Jasa Pemusnahan Bangunan
4	PT Jababeka Infrastruktur	65.288.416	Jasa Pemeliharaan Lingkungan & Pengolahan Limbah
5	PT Nawakara Perkasa Nusantara	66.569.950	Jasa Keamanan Pabrik
6	PT Putraduta Buana Sentosa	3.072.798	Jasa Penyimpanan Data
7	KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja	13.043.064	Jasa Audit Laporan Keuangan
8	PT Ausdoc Geoservices Indonesia	93.425	Jasa Penyimpanan Dokumen
9	PT Astra Graphia Tbk	1.538.000	Jasa Penyewaan Mesin Fotocopi
10	PT Cyberindo Aditama	700.000	Jasa Internet Gedung
11	PT Rahajasa Media Internet	48.000	Jasa Penyedia Internet
12	PT Aplikasinusa Lintasarta	612.500	Jasa Penyedia Komunikasi Data
13	PT Secom Indoprata	486.270	Service
Total		377.825.951	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 PT Prima Wahana Caraka Rp 116.542.952,00
 pemeriksaan Majelis, transaksi Pemohon Banding dengan PT Prima Wahana Caraka berupa jasa konsultan;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen berupa surat korespondensi tanggal 4 Juni 2007, surat tanggal 9 Januari 2007, Engagement Letter Assistance with the 2005 tax objection tanggal 5 September 2007 dan Engagement Letter Full Range of Tax Services tanggal 14 Maret 2007 terbukti bahwa Pemohon Banding mempunyai perjanjian untuk jasa konsultan kepada PT Prima Wahana Caraka;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, tidak terdapat bukti pendukung berupa pembayaran atas transaksi dengan PT Prima Wahana Caraka:

No	PKP Penerbit	No dan Tanggal FP	Nilai PPN (Rp)
1	PT Prima Wahana Caraka	010.000-07.00000725 Tgl 03-07-07	3.629.840
2	PT Prima Wahana Caraka	010.000-07.00000726 Tgl 03-07-07	2.207.896
3	PT Prima Wahana Caraka	010.000-07.00000771 Tgl 05-07-07	2.540.888
4	PT Prima Wahana Caraka	010.000-07.00000809 Tgl 16-07-07	1.103.178
5	PT Prima Wahana Caraka	010.000-07.00001007 Tgl 06-08-07	4.773.015
6	PT Prima Wahana Caraka	010.000-07.00001008 Tgl 06-08-07	14.805.141
7	PT Prima Wahana Caraka	010.000-07.00001009 Tgl 06-08-07	822.199
8	PT Prima Wahana Caraka	010.000-07.00001055 Tgl 10-08-07	19.027.245
9	PT Prima Wahana Caraka	010.000-07.00001178 Tgl 29-08-07	8.998.034
10	PT Prima Wahana Caraka	010.000-07.00001248 Tgl 10-09-07	564.084
11	PT Prima Wahana Caraka	010.000-07.00001359 Tgl 18-09-07	7.735.142
12	PT Prima Wahana Caraka	010.000-07.00001419 Tgl 24-09-07	1.757.320
13	PT Prima Wahana Caraka	010.000-07.00001663 Tgl 30-10-07	8.438.086
14	PT Prima Wahana Caraka	010.000-07.00001781 Tgl 08-11-07	546.240
15	PT Prima Wahana Caraka	010.000-07.00001855 Tgl 16-11-07	11.840.675
16	PT Prima Wahana Caraka	010.000-07.00001917 Tgl 21-11-07	4.942.735
17	PT Prima Wahana Caraka	011.000-07.00000458 Tgl 28-02-08	962.745
18	PT Prima Wahana Caraka	011.000-08.00000454 tgl 28-02-08	9.789.283
19	PT Prima Wahana Caraka	011.000-08.00000455 Tgl 28-02-08	3.896.825
20	PT Prima Wahana Caraka	011.000-08.00000456 tgl 28-02-08	762.998
21	PT Prima Wahana Caraka	011.000-08.00000457 tgl 28-02-08	7.399.383
Total			116.542.952

bahwa sesuai dengan Akta Notaris Rismalena Kasri No.18 tertanggal 30 Mei 2007, pada tanggal 21 Mei 2007 RUPS Luar Biasa VDgi menyetujui pembubaran dan likuidasi Pemohon Banding sehubungan dengan berhentinya produksi secara permanen yang disebabkan oleh penurunan permintaan secara drastis, yang dinyatakan mulai aktif berjalan sejak 1 Juni 2007. Faktur Pajak Masukan dengan total Rp 116.542.952,00 terbit setelah tanggal Akta Notaris tersebut;

bahwa Pemohon Banding telah meminta pencabutan NPWP dan NPPKP dengan surat tanggal 2 Juli 2007, tetapi permintaannya belum dipenuhi oleh Terbanding, dimana masih ada sengketa pajak antara Pemohon Banding dan Terbanding;



Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Majelis berpendapat mengingat Faktur Pajak Masukan dengan total Rp 116.542.952,00 adalah untuk transaksi dimana Pemohon Banding sudah berada dalam proses likuidasi dan produksi sudah berhenti secara permanen, maka Faktur Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan, karena tidak berkaitan lagi dengan kegiatan usaha untuk memproduksi dan menjual barang, sejalan dengan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding sebesar Rp 116.542.952,00 tetap dipertahankan;

PT Prasedha Pamunah Limbah Industri Rp 28.230.576,00

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Faktur Pajak Nomor: 010.000-07.00001688 Tanggal 1 Juni 2008, diketahui bahwa Pajak Masukan sebesar Rp 28.230.576,00 merupakan pajak masukan atas transaksi dengan PT Prasadha Pamunah Limbah Industri berupa jasa Pengangkutan dan Pengolahan Limbah B3;

No	Nama Lawan Transaksi	No dan Tgl FP	PPN (Rp)
1	PT Prasadha Pamunah Limbah Industri	010.000-07.00001688 Tgl 01-06-07	28.230.576
Total			28.230.576

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen berupa Certificate of Hazardous Waste Treatment No.00290/VI/2007 dan No.00291/VI/2007 Tanggal 28 Juni 2007, No.00151/VI/2007, No.00150/VI/2007, No.00148/VI/2007, No.00149/VI/2007, No.00147/VI/2007 Tanggal 13 Juni 2007 diketahui Pemohon Banding telah membuat perjanjian pengangkutan dan pengolahan limbah dengan PT Prasadha Pamunah Limbah Industri. Berdasarkan dokumen tersebut diketahui bahwa PT Prasedha Pamunah Limbah Industri telah menerima Limbah industri dari Pemohon Banding untuk diolah;

bahwa Majelis berpendapat mengingat Faktur Pajak Masukan dengan total Rp 28.230.576,00 adalah untuk transaksi dimana Pemohon Banding sudah berada dalam proses likuidasi dan produksi sudah berhenti secara permanen, maka Faktur Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan, karena tidak berkaitan lagi dengan kegiatan usaha untuk memproduksi dan menjual barang, sejalan dengan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding sebesar Rp 28.230.576,00 tetap dipertahankan;

PT Takenaka Indonesia Rp 81.600.000,00

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, transaksi Pemohon Banding dengan PT Takenaka Indonesia berupa Jasa Pemusnahan Bangunan yang terdiri atas Faktur Pajak sebagai berikut:

No	Nama Lawan Transaksi	No dan Tgl FP	PPN (Rp)
1	PT Takenaka Indonesia	010.000-07.00000666 Tgl 01-05-07	7.600.000
2	PT Takenaka Indonesia	010.000-07.00000664 Tgl 01-05-07	74.000.000
Total			81.600.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen berupa payment approval untuk Invoice Nomor 666/701-VGI/04/07, tanda terima pembayaran sebesar Rp.814.000.000 (termasuk PPN sebesar Rp 7.600.000), Invoice Nomor 666/701-VGI/04/07 tanggal 27 April 2007, submission Cost Estimate tanggal 5 Maret 2007 dan Faktur Pajak Nomor:010.000-07.00000666 Tanggal 1 Mei 2007, terbukti bahwa Pemohon Banding telah membuat perjanjian dengan PT Takenaka Indonesia untuk pekerjaan berupa pemusnahan bangunan dan terbukti bahwa Pemohon Banding sudah melakukan pembayaran atas faktur pajak tersebut pada tanggal 27 April 2007 dengan nilai PPN Rp 7.600.000;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen berupa payment approval untuk Invoice Nomor 664/701-VGI/04/07, tanda terima pembayaran sebesar Rp.814.000.000 (termasuk PPN sebesar Rp 74.000.000), Invoice Nomor 664/701-VGI/04/07 tanggal 27 April 2007, Faktur Pajak Nomor:010.000-07.00000664 Tanggal 1 Mei 2007 dan Delivery Notice Of The Works, Monthly Construction Report of VGI Demolishing Project, terbukti bahwa Pemohon Banding telah membuat perjanjian dengan PT Takenaka Indonesia untuk pekerjaan berupa pemusnahan bangunan dan terbukti bahwa Pemohon Banding sudah melakukan pembayaran atas faktur pajak tersebut pada tanggal 27 April 2007 dengan nilai PPN Rp 74.000.000;

bahwa Majelis berpendapat, Faktur Pajak Masukan atas Jasa Pemusnahan Bangunan tidak mempunyai kaitan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding sebesar Rp 81.600.000,00 tetap dipertahankan;

PT Jababeka Infrastruktur Rp 65.288.416,00

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, transaksi Pemohon Banding dengan PT Jababeka Infrastruktur berupa Jasa Pemeliharaan dan Keamanan Lingkungan yang terdiri atas Faktur Pajak sebagai berikut:

No	Nama Lawan Transaksi	No dan Tgl FP	PPN (Rp)
1	PT Jababeka Infrastruktur	010.000-07.00007735 Tgl 02-06-07	11.129.760
2	PT Jababeka Infrastruktur	010.000-07.00009169 Tgl 02-07-07	10.575.863
3	PT Jababeka Infrastruktur	010.000-07.00010594 Tgl 01-08-07	10.806.610
4	PT Jababeka Infrastruktur	010.000-07.00012047 Tgl 03-09-07	10.895.235
5	PT Jababeka Infrastruktur	010.000-07.00013487 Tgl 01-10-07	11.078.430
6	PT Jababeka Infrastruktur	010.000-07.00014932 Tgl 01-11-07	10.802.518
Total			65.288.416

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen berupa Akte perjanjian yang dinotariatkan Notaris Laksmi Moerti Adhianto S.H. Nomor 48 Tanggal 19 Desember 1997, diketahui Pemohon Banding telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Jababeka Infrastruktur berupa jasa pemeliharaan dan keamanan lingkungan serta penyediaan fasilitas-fasilitas di lingkungan kawasan Industri Cikarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa atas penyediaan jasa tersebut, terhadap Pemohon Banding dibebankan sejumlah pembayaran setiap bulan;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, tidak terdapat bukti pendukung berupa pembayaran atas transaksi dengan PT Jababeka Infrastruktur;

bahwa Majelis berpendapat mengingat Faktor Pajak Masukan dengan total Rp 65.288.416,00 adalah untuk transaksi dimana Pemohon Banding sudah berada dalam proses likuidasi dan produksi sudah berhenti secara permanen, maka Faktor Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan, karena tidak berkaitan lagi dengan kegiatan usaha untuk memproduksi dan menjual barang, sejalan dengan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding sebesar Rp 65.288.416 tetap dipertahankan;

PT Nawakara Perkasa Nusantara Rp 66.569.950,00

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, transaksi Pemohon Banding dengan PT Nawakara Perkasa Nusantara berupa Jasa Keamanan yang terdiri atas Faktor Pajak sebagai berikut:

No	Nama Lawan Transaksi	No dan Tgl FP	PPN (Rp)
1	PT Nawakara Perkasa Nusantara	010.000-07.00000084 Tgl 01-06-07	24.500.000
2	PT Nawakara Perkasa Nusantara	010.000-07.00000151 Tgl 01-07-07	8.413.990
3	PT Nawakara Perkasa Nusantara	010.000-07.00000215 Tgl 01-08-07	8.413.990
4	PT Nawakara Perkasa Nusantara	010.000-07.00000282 Tgl 01-09-07	8.413.990
5	PT Nawakara Perkasa Nusantara	010.000-07.00000357 Tgl 01-10-07	8.413.990
6	PT Nawakara Perkasa Nusantara	010.000-07.00000421 Tgl 01-11-07	8.413.990
Total			66.569.950

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen berupa Quotation Nomor 0178/MKT-VGI/IV/2007 tanggal 24 April 2007 diketahui adanya penagihan PT Nawakara Perkasa Nusantara kepada Pemohon Banding atas jasa keamanan periode 29 Juni 2007 s.d. 28 Juni 2008, dengan nilai tagihan perbulan Rp 92.553.889 (termasuk PPN Rp 8.413.990);

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, tidak terdapat bukti pendukung berupa pembayaran atas transaksi dengan PT Nawakara Perkasa Nusantara;

bahwa Majelis berpendapat, transaksi tersebut didasarkan pada dokumen tertanggal 24 April 2007, tanggal sebelum Pemohon Banding efektif melakukan likuidasi;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berkesimpulan, koreksi Terbanding sebesar Rp 66.569.95000, tidak dapat dipertahankan;

PT Putraduta Buana Sentosa Rp 3.072.798,00

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, transaksi Pemohon Banding dengan PT Putraduta Buana Sentosa berupa Jasa Penyimpanan Arsip yang terdiri atas Faktor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Lawan Transaksi	No dan Tgl FP	PPN (Rp)
1	PT Putraduta Buana Sentosa	010.000-07.00001109 Tgl 30-06-07	130.900
2	PT Putraduta Buana Sentosa	010.000-07.00001216 Tgl 30-06-07	440.769
3	PT Putraduta Buana Sentosa	010.000-07.00001350 Tgl 30-07-07	77.000
4	PT Putraduta Buana Sentosa	010.000-07.00001458 Tgl 30-07-07	469.214
5	PT Putraduta Buana Sentosa	010.000-07.00001688 Tgl 31-08-07	531.690
6	PT Putraduta Buana Sentosa	010.000-07.00001868 Tgl 28-09-07	473.055
7	PT Putraduta Buana Sentosa	010.000-07.00002170 Tgl 26-10-07	463.095
8	PT Putraduta Buana Sentosa	010.000-07.00002324 Tgl 30-11-07	487.075
Total			3.072.798

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen Surat Perjanjian Jasa Penyimpanan dan Perawatan Arsip Nomor: 146/KTRK/IV/2007 tanggal 25 April 2007, diketahui bahwa Pemohon Banding mengadakan perjanjian dengan PT Putraduta Buana Sentosa dalam hal penyimpanan arsip, dengan pembayaran jasa yang dibayar oleh Pemohon Banding secara regular perbulan;

bahwa Majelis berpendapat, transaksi tersebut didasarkan pada dokumen tertanggal 25 April 2007, tanggal sebelum Pemohon Banding efektif melakukan likuidasi;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berkesimpulan, koreksi Terbanding sebesar Rp 3.072.798,00 tidak dapat dipertahankan;

KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja Rp 13.043.064,00

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, transaksi Pemohon Banding dengan KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja berupa Jasa Audit yang terdiri atas Faktur Pajak sebagai berikut:

No	Nama Lawan Transaksi	No dan Tgl FP	PPN (Rp)
1	KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja	010.000-07.00001345 Tgl 10-09-07	3.784.064
2	KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja	011.000-07.00002454 Tgl 08-10-07	9.259.000
Total			13.043.064

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Surat Nomor: PSS-26939/02 Tanggal 6 Juli 2007 diketahui bahwa Pemohon Banding meminta jasa audit kepada Pers KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja untuk periode financial statement 30 Juni 2007 s.d. 31 Desember 2007;

bahwa Majelis berpendapat mengingat Faktur Pajak Masukan dengan total Rp 13.043.064,00 adalah untuk transaksi yang didasarkan pada Surat tanggal 12 April 2007, maka Faktur Pajak Masukan tersebut dapat dikreditkan;

bahwa Majelis berpendapat, transaksi tersebut didasarkan pada dokumen tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berkesimpulan, koreksi Terbanding sebesar Rp 13.043.064,00 tidak dapat dipertahankan;

PT Ausdoc Geoservices Indonesia Rp 93.425,00

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, transaksi Pemohon Banding dengan PT Ausdoc Geoservices Indonesia berupa Jasa Penyimpanan Dokumen yang terdiri atas Faktur Pajak sebagai berikut:

No	Nama Lawan Transaksi	No dan Tgl FP	PPN (Rp)
1	PT Ausdoc Geoservices Indonesia	010.000-07.00000665 Tgl 02-05-07	13.266
2	PT Ausdoc Geoservices Indonesia	010.000-07.00000792 Tgl 04-06-07	12.862
3	PT Ausdoc Geoservices Indonesia	010.000-07.00000927 Tgl 31-07-07	13.349
4	PT Ausdoc Geoservices Indonesia	010.000-07.00001067 Tgl 06-08-07	13.518
5	PT Ausdoc Geoservices Indonesia	010.000-07.00001330 Tgl 01-10-07	13.351
6	PT Ausdoc Geoservices Indonesia	010.000-07.00001461 Tgl 01-11-07	13.354
7	PT Ausdoc Geoservices Indonesia	011.000-07.00001196 Tgl 03-09-07	13.725
Total			93.425

bahwa Majelis berpendapat mengingat Faktur Pajak Masukan dengan total Rp 93.425,00 adalah untuk transaksi dimana Pemohon Banding sudah berada dalam proses likuidasi dan produksi sudah berhenti secara permanen, maka Faktur Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan, karena tidak berkaitan lagi dengan kegiatan usaha untuk memproduksi dan menjual barang, sejalan dengan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding sebesar Rp 93.425,00 tetap dipertahankan;

PT Astra Graphia Tbk Rp 1.538.000,00

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, transaksi Pemohon Banding dengan PT Astra Graphia Tbk berupa Jasa persewaan mesin fotocopi yang terdiri atas Faktur Pajak sebagai berikut:

No	Nama Lawan Transaksi	No dan Tgl FP	PPN (Rp)
1	PT Astra Graphia Tbk	010.000-07.000079056 Tgl 02-07-07	244.000
2	PT Astra Graphia Tbk	010.000-07.000079067 Tgl 02-07-07	525.000
3	PT Astra Graphia Tbk	010.000-07.00068410 Tgl 02-06-07	244.000
4	PT Astra Graphia Tbk	010.000-07.0065986 Tgl 02-06-07	525.000
Total			1.538.000

bahwa Majelis berpendapat mengingat Faktur Pajak Masukan dengan total Rp 1.538.000 adalah untuk transaksi dimana Pemohon Banding sudah berada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

proses likuidasi dan produksi sudah berhenti secara permanen, maka Faktur Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan, karena tidak berkaitan lagi dengan kegiatan usaha untuk memproduksi dan menjual barang, sejalan dengan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding sebesar Rp 1.538.000,00 tetap dipertahankan;

PT Cyberindo Aditama Rp 700.000,00

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, transaksi Pemohon Banding dengan PT Cyberindo Aditama berupa Jasa Penyediaan Internet yang terdiri atas Faktur Pajak sebagai berikut:

No	Nama Lawan Transaksi	No dan Tgl FP	PPN (Rp)
1	PT Cyberindo Aditama	010.000-07.00006262 Tgl 11-06-07	700.000

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Surat Nomor TC: 120576 Tanggal 10 April 2012 dan Surat tanpa nomor tanggal 26 Juni 2007, diketahui bahwa benar Pemohon Banding berlangganan jasa penyediaan internet (LAN Dedicated 128K) kepada PT Cyberindo Aditama;

bahwa Majelis berpendapat mengingat Faktur Pajak Masukan dengan total Rp 700.000,00 adalah untuk transaksi dimana Pemohon Banding sudah berada dalam proses likuidasi dan produksi sudah berhenti secara permanen, maka Faktur Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan, karena tidak berkaitan lagi dengan kegiatan usaha untuk memproduksi dan menjual barang, sejalan dengan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding sebesar Rp 700.000,00 tetap dipertahankan;

PT Rahajasa Media Internet Rp 48.000,00

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, transaksi Pemohon Banding dengan PT Rahajasa Media Internet berupa Jasa Penyediaan Internet; yang terdiri atas Faktur Pajak sebagai berikut;

No	Nama Lawan Transaksi	No dan Tgl FP	PPN (Rp)
1	PT Rahajasa Media Internet	010.000-07.00002930 Tgl 07-06-07	48.000
Total			48.000

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Surat Nomor TC: 120577 Tanggal 10 April 2012 dan Surat tanpa nomor tanggal 26 Juni 2007, diketahui bahwa Pemohon Banding berlangganan jasa penyediaan internet (Netdial Unlimited) kepada PT Rahajasa Media Internet;

bahwa Majelis berpendapat mengingat Faktur Pajak Masukan dengan total Rp 48.000,00 adalah untuk transaksi dimana Pemohon Banding sudah berada dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

proses likuidasi dan produksi sudah berhenti secara permanen, maka Faktur Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan, karena tidak berkaitan lagi dengan kegiatan usaha untuk memproduksi dan menjual barang, sejalan dengan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding sebesar Rp 48.000,00 tetap dipertahankan;

PT Aplikanusa Lintasarta Rp 612.500,00

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, koreksi Terbanding sebesar Rp 612.500,00 adalah koreksi Pajak Masukan Pemohon Banding atas transaksi dengan PT Aplikanusa Lintasarta berupa Jasa Layanan Komunikasi Data;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Surat Nomor TC: 120578 Tanggal 10 April 2012 dan Surat tanpa nomor tanggal 26 Juni 2007, diketahui bahwa Pemohon Banding pernah berlangganan jasa layanan komunikasi data kepada PT Aplikanusa Lintasarta;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, tidak terdapat bukti pendukung berupa pembayaran atas transaksi dengan PT Aplikanusa Lintasarta;

bahwa Majelis berpendapat mengingat Faktur Pajak Masukan dengan total Rp 612.500,00 adalah untuk transaksi dimana Pemohon Banding sudah berada dalam proses likuidasi dan produksi sudah berhenti secara permanen, maka Faktur Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan, karena tidak berkaitan lagi dengan kegiatan usaha untuk memproduksi dan menjual barang, sejalan dengan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding sebesar Rp 612.500,00 tetap dipertahankan;

PT Secom Indopratama Rp 486.270,00

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, transaksi Pemohon Banding dengan PT Secom Indopratama berupa Jasa Penyediaan Internet, yang terdiri atas Faktur Pajak sebagai berikut;

No	Nama Lawan Transaksi	No dan Tgl FP	PPN (Rp)
1	PT Secom Indopratama	010.000-07.00003454 Tgl 12-10-07	486.270
Total			486.270

bahwa Majelis berpendapat mengingat Faktur Pajak Masukan dengan total Rp 486.270,00 adalah untuk transaksi dimana Pemohon Banding sudah berada dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding sebesar Rp 486.270,00 tetap dipertahankan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Koreksi Pajak Masukan Rp 73.500.000,00

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, koreksi Pajak Masukan oleh Terbanding sebesar Rp.73.500.000,00 dikarenakan pajak masukan tersebut tidak dapat ditelusuri dalam aplikasi PKPM, tidak didukung dengan bukti sehingga tidak dapat dilakukan arus uang dan barang, yang tidak disetujui Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, Pajak Masukan sebesar Rp.73.500.000,00 yang dikoreksi adalah atas transaksi berupa jasa keamanan lingkungan pabrik dengan lawan transaksi PT Nawakara Perkasa Nusantara NPWP.01.780.882.5-016.000, dengan perincian sebagai berikut:

No	No Faktur	Tanggal faktur	DPP (Rp)	PPN (Rp)
1	010.000.07.00000021	2 Januari 2007	245.000.000	24.500.000
2	010.000.07.00000065	29 Januari 2007	245.000.000	24.500.000
3	010.000.07.00000021	01 Mei 2007	245.000.000	24.500.000
			735.000.000	73.500.000

a. Faktur Pajak Masukan Nomor 010.000.07.00000021 Tgl 2-01-2007, Rp 24.500.000,00

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas dokumen Faktur Pajak Masukan Nomor: 010.000.07.00000021 Tanggal 02 Januari 2007, Pajak Masukan tersebut adalah atas transaksi Security Service for VGI Area dengan PT Nawakara Perkasa Nusantara;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas dokumen Payment Approval, Invoice PT Nawakara Perkasa Nusantara No.07034.NPN Tanggal 02 Januari 2007 serta rekening Koran bank "The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ,Ltd dengan nomor account: 114679 periode 30 Desember 2006 s.d. 31 Januari 2007, terbukti terdapat pembayaran senilai Rp 262.150.000,00 yang oleh Pemohon Banding dijelaskan sebagai pembayaran yang sudah memperhitungkan PPh Pasal 23 sebesar 3% dengan detail perhitungan sebagai berikut:

DPP	Rp	245.000.000
(+) PPN	Rp	24.500.000
(-) PPh Ps.23	Rp	7.350.000
	Rp	262.150.000

b. Faktur Pajak Masukan Nomor 010.000.07.00000065 Tgl 29-01-2007, Rp.24.500.000,00

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas dokumen Faktur Pajak Masukan Nomor: 010.000.07.00000065 Tanggal 29 Januari 2007, Pajak Masukan tersebut adalah atas transaksi Security Service for VGI Area dengan PT Nawakara Perkasa Nusantara;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas dokumen Payment Approval, Invoice PT Nawakara Perkasa Nusantara No.07082.NPN Tanggal 29 Januari 2007 serta



Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Koran bank "The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ,Ltd dengan nomor account: 114679 periode 01 Febr 2007 s.d. 28 Febr 2007," terbukti terdapat pembayaran senilai Rp.262.150.000,00 yang oleh Pemohon Banding dijelaskan sebagai pembayaran yang sudah memperhitungkan PPh Pasal 23 sebesar 3% dengan detail perhitungan sebagai berikut:

DPP	Rp	245.000.000
(+) PPN	Rp	24.500.000
(-) PPh Ps.23	Rp	<u>7.350.000</u>
	Rp	262.150.000

c. Faktur Pajak Masukan Nomor 010.000.07.00000021 Tgl 01-05-2007, Rp.24.500.000,00

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas dokumen Faktur Pajak Masukan Nomor: 010.000.07.00000021 Tanggal 01 Mei 2007, Pajak Masukan tersebut adalah atas transaksi Security Service for VGI Area dengan PT Nawakara Perkasa Nusantara;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas dokumen Rekening Koran bank "The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ,Ltd dengan nomor account: 114679 periode 01 Mei 2007 s.d. 31 Mei 2007, terbukti terdapat pembayaran senilai Rp 262.150.000,00 yang oleh Pemohon Banding dijelaskan sebagai pembayaran yang sudah memperhitungkan PPh Pasal 23 sebesar 3% dengan detail perhitungan sebagai berikut:

DPP	Rp	245.000.000
(+) PPN	Rp	24.500.000
(-) PPh Ps.23	Rp	<u>7.350.000</u>
	Rp	262.150.000

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat Faktur Pajak Masukan tersebut Faktur Pajak Masukan Nomor: 010.000.07.00000021 Tanggal 02 Januari 2007 Rp.24.500.000,00, Faktur Pajak Masukan Nomor: 010.000.07.00000065 Tanggal 29 Januari 2007 Rp 24.500.000,00 dan Faktur Pajak Masukan Nomor: 010.000.07.00000021 Tanggal 01 Mei 2007 Rp 24.500.000,00 dengan lawan transaksi PT Nawakara Perkasa Nusantara diterbitkan sebelum Pemohon Banding dilikuidasi dan didukung dengan bukti pembayaran;

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berkeyakinan, Faktur Pajak Masukan sebesar Rp 73.500.000,00 merupakan Faktur Pajak Masukan yang dapat dikreditkan karena terbukti terdapat pembayaran oleh Pemohon Banding dan pengeluaran tersebut berhubungan dengan kegiatan usaha dan dilakukan sebelum Pemohon Banding dilikuidasi;

bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berkesimpulan, koreksi Terbanding sebesar Rp.73.500.000,00 tidak dapat dipertahankan;

3. Koreksi Pajak Masukan Rp 30.928.363,00

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis koreksi Pajak Masukan oleh Terbanding sebesar Rp.30.928.363,00 dengan alasan Pemohon Banding secara hukum sudah



Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 menyatakan bahwa Terbanding menganggar impor yang dilakukan bertujuan untuk dikonsumsi sendiri sehingga atas PM impor tersebut tidak dapat dikreditkan, putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, Pajak Masukan sebesar Rp.30.928.363,00 berupa transaksi impor/Pajak Masukan impor yang dilaporkan oleh Pemohon Banding dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2007 (Pembetulan 1) dengan keterangan lawan transaksi dengan ERM Nihon Ltd, dibayar melalui SSP tanggal 10 Juli 2007 dengan DPP Rp.309.283.634 dan PPN Rp 30.928.363;

bahwa menurut pendapat Majelis, sesuai dengan Akta Notaris Rismalena Kasri No.18 tertanggal 30 Mei 2007, pada tanggal 21 Mei 2007 RUPS Luar Biasa VDgi menyetujui pembubaran dan likuidasi Pemohon Banding sehubungan dengan berhentinya produksi secara permanen yang disebabkan oleh penurunan permintaan secara drastis;

bahwa menurut pendapat Majelis, mengingat Faktur Pajak Masukan dengan total Rp.30.928.963,00 adalah untuk transaksi dimana Pemohon Banding sudah berada dalam proses likuidasi dan produksi sudah berhenti secara permanen, maka Faktur Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan, karena tidak berkaitan lagi dengan kegiatan usaha untuk memproduksi dan menjual barang, sejalan dengan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp 30.928.363,00 tetap dipertahankan;

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berkesimpulan, atas sengketa koreksi Pajak Masukan Masa Pajak Januari s.d. November 2007 sebesar Rp 482.254.311,00 tetap dipertahankan sebesar Rp 326.068.499,00 dan tidak dapat dipertahankan sebesar Rp.156.185.812,00;

Menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding, sehingga Pajak Masukan Pemohon untuk Masa Pajak Januari s.d. November 2007 dihitung kembali sebagai berikut :

Jumlah Pajak yg dapat dikreditkan menurut Terbanding sebesar	Rp. 3.604.989.542,00
Jumlah Pajak Masukan Yang tidak dapat dipertahankan sebesar	Rp. 156.185.812,00
Jumlah Pajak yg dapat dikreditkan menurut Majelis sebesar	Rp 3.761.175.354,00

Mengingat : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan sengketa ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memutuskan : Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-954/WPJ.22/BD.06/2011 tanggal 01 Juli 2011, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Atas Penyerahan BKP Dan/Atau JKP Masa Pajak Januari sampai dengan November 2007 Nomor: 00156/207/07/431/10 tanggal 19 April 2010, atas nama PT. XXX, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak :		
- Ekspor	Rp	
- Penyerahan yg PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	767.835.038,00
- Penyerahan yg PPN-nya tidak dipungut	Rp	0
- Penyerahan yg tidak terutang PPN	Rp	0
- Dikurangi: Retur Penjualan	Rp	0
Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp	767.835.038,00
Pajak Keluaran yg harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	76.783.503,00
Pajak yg dapat diperhitungkan	Rp	3.761.175.354,00
PPN yang kurang/ (Lebih) dibayar	Rp	(3.684.391.851,00)
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	Rp	4.010.460.350,00
Jumlah PPN Kurang Bayar	Rp	326.068.499,00
Sanksi Administrasi : Kenaikan pasal 13 ayat (3) KUP	Rp	326.068.499,00
Pajak YMH Dibayar	Rp	652.136.998,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)